



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 01/Pdt.G/2010/PA.Bdg

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Security),

tempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON;

-----**MELAWAN**-----

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Guru),

bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai

“TERMOHON” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ; -----Setelah

memeriksa semua bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XX Januari 2010 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor: XX/Pdt.G/2010/ PA.Bdg. tanggal XX Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal XX Oktober 2006, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX;---
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan : --
 - antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena dengan adanya anak bawaan Pemohon dari isteri pertama Pemohon ; -----
 - Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ; -----
 - Termohon selalu membanting-banting barang setiap terjadi pertengkaran ; -----
4. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hingga pada bulan Juni 2009 Termohon pergi dari kediaman bersama dengan seizin Pemohon dan tinggal di alamat tersebut sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa karena hal tersebut di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon diberi izin untuk mengucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Badung ; -----

6. Bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Badung Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa

dan menagadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung ; --

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, serta Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. XX/Pdt.G/2010/PA.Bdg tertanggal XX Januari 2010 telah ditunjuk HAKIM MEDIATOR sebagai mediator sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008 yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal XX Januari 2010, upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya ; -----

Bahwa untuk mempertegas surat permohonan Pemohon, Pemohon memberikan penjelasan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon tidak suka terhadap kelakuan anak Pemohon kemungkinan karena anak Pemohon tidak teratur (susah diatur) dan juga anak Pemohon masih belum bisa menerima perempuan lain dalam hidup Pemohon ; -----
- Bahwa anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon ada dua orang dan Termohon berpisah karena cerai, tapi sudah tidak ada hubungan lagi ; -----
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon telah memberitahukan keadaan dan kekurangan Pemohon dan Termohon telah menerima Pemohon apa adanya ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada intinya Termohon mengakui dan membenarkan semua alasan yang diajukan oleh Pemohon serta pada prinsipnya Termohon menyetujui perceraian ini karena Termohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, adapun jawaban Termohon yang diajukan tanggal XX Januari 2010 sebagai berikut ; --

- Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah seperti tidak menerima alasan-alasan posita 3 bahwa benar pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu karena anak bawaan Pemohon dari isteri Pertamanya susah diatur dan seperti halnya menghalangi Termohon untuk bersatu dengan Pemohon, contohnya ketika Termohon kembali dari bekerja Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Pemohon pergi, namun anak Pemohon menghalangi Pemohon pergi bersama Termohon dan Pemohon sejak adanya anak, Pemohon menolak untuk menemani Termohon keluar ; -----

- Bahwa Termohon sejak menikah dengan Pemohon tidak pernah minta nafkah ; --
- Bahwa Termohon sudah 4 kali diusir dari rumah oleh Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon sering mencaci maki Termohon, dan Pemohon sering membanting barang-barang milik Termohon ; -----
- Bahwa Termohon keluar dari rumah Pemohon karena Termohon diminta keluar dari rumahnya pada bulan Februari 2009 bukan bulan Juni 2009 ; -----
- Bahwa Termohon terpaksa kos agar kondisi rumah tangga baik, namun ternyata tidak berhasil dan selama Termohon keluar dari rumah Pemohon, Pemohon pernah menemui Termohon di kos ; -----
- Bahwa pada dasarnya Termohon menerima keberadaan anak Pemohon dan ingin supaya anak Pemohon jadi anak yang baik, namun anak Pemohon bila diajak berbicara oleh Termohon anak Pemohon tidak ada tanggapan dan tidak menyahut dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon ; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan menambahkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon membantah tentang kurang perhatian Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon walaupun dalam jam kerja Pemohon berusaha meninggalkan tugas demi menjemput dan mengantar Termohon dari dan ke sekolah ; -----
- bahwa Pemohon bukan membanting barang akan tetapi mengembalikan barang (pakaian) pemberian Termohon dengan melempar dan kasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon menyuruh Termohon keluar dari rumah untuk menenangkan suasana rumah tangga dulu ; -----
- bahwa Pemohon membenarkan Pemohon berpisah tempat tinggal dari Termohon pada bulan Februari 2009 agar waktu yang 6 bulan bisa untuk memperbaiki keadaan rumah tangga ; -----
- bahwa Pemohon mengakui Termohon telah membiayai kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik tetap pada jawabannya dan Termohon membantah sebagai berikut : -----

- bahwa yang dilempar Pemohon bukan pakaian yang saya berikan saja akan tetapi semua barang ; -----
- bahwa Pemohon menyuruh Termohon keluar dari rumahnya sudah 4 kali : -----

I. Pemohon minta Termohon keluar dari rumah sambil menyuruh Termohon membawa barang-barang Termohon ; -----

II. Pemohon minta Termohon keluar rumah dengan menitipkan Termohon kepada kakak Termohon ; -----

III. Pemohon menyuruh Termohon cari kos sendiri ; -----

IV. Pemohon menyuruh Termohon keluar karena adanya seorang laki-laki teman Pemohon yang diajak tinggal di rumah Pemohon, laki-laki tersebut menggunakan peralatan dapur Termohon semauanya tanpa minta izin kepada Termohon, lalu Termohon kesal dengan kelakuan laki-laki tersebut, hal mana telah membuat Pemohon marah kepada Termohon lantas menyuruh Termohon keluar dari rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan

bukti-bukti tertulis sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dengan Termohon nomor :
XXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gambiran Kabupaten Banyuwangi tanggal XX Oktober 2006 (P.1) ;----
2. Foto Copy KTP an. Pemohon No. XX.XX.XXX.XXXXXXXX/XXXXXXX
yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
tertanggal XX Oktober 2007 (P.2) ;

3. Foto Copy KTP an. Termohon No. XX.XX.XXX.XXXXXXXX/XXXXXXX
yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal XX
Oktober 2007 (P.3) ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan
telah dilegalisir serta dinazegelen;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang
mengaku bernama :-----

1. SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan
Swasta (pemilik Toko Bangunan), tempat tinggal di Kuta Utara Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon di samping itu juga saksi adalah bertetangga ; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perkecokan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari anak Pemohon bahwa yang memicu pertengkaran mereka adalah ketidakcocokan Termohon terhadap anak bawaan Pemohon dan Pemohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon namun tidak berhasil ; -----

2. SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Pegawai PLN, tempat tinggal di Kuta Utara Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis ditandai dengan adanya pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran dan percekcoan mereka adalah anak bawaan Pemohon karena menurut Pemohon anak tersebut tidak diterima baik oleh Termohon sedangkan menurut Termohon karena anak tersebut susah diatur ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Termohon yang datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saksi namun tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan semuanya ; -----

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti -----

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak, Pemohon maupun Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ingin bercerai dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan bukti P.1 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, bahkan Majelis Hakim telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.XX/Pdt.G/2010/PA.Bdg tertanggal XX Januari 2010 telah ditunjuk HAKIM MEDIATOR sebagai mediator sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008 yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal XX Januari 2010, upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin mengucapkan Ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan karena adanya anak bawaan Pemohon sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina mahligai rumah tangga bersama Termohon untuk itu Pemohon mengajukan permohonan Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, secara terpisah pada intinya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan saksi-saksi selaku orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah bukti P.1 ; -----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan adanya anak bawaan Pemohon yang susah diatur dan masih belum menerima Termohon sebagai pendamping hidup Pemohon ; -----
3. Bahwa suasana jiwa dari Pemohon dan Termohon tidak tentram sehingga setiap terjadi pertengkaran disertai dengan pelemparan barang-barang ; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 bulan yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bersabar dan hidup rukun kembali bersama namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk (HAKIM MEDIATOR) juga tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;-----

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----

Dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

أرد دساقملا مدقم ىء باء حلاصملا

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban semula, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 UU Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung; -----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal XX Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal XX Shofar 1431 H oleh kami HAKIM KETUA Sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.-----

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----Rp 100.000,-
3. Redaksi -----Rp. 5.000,-
4. Materai----- Rp. 6.000,-
- J U M L A H Rp. 241.000,-

(Ddua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)